

**TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN
BERMOTOR
(Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Surakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Srata-1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

**BETRIK ARIESTA
NIM: C.100.060.076**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dilakukan antara lain melalui pembangunan dibidang ekonomi.¹

Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan dibidang hukum yang antara lain menyeimbangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.² Kegiatan pembangunan dibidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar, karena merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Dan dalam pembanguana itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat mempunyai peranan penting didalamnya untuk ikut berpartisipasi guna memegang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

¹ Propenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*. Sinar Grafika, penerbit Jakarta 2001, hal. 21.

² *Ibid*, hal. 32.

Perkembangan perekonomian Indonesia, di ikuti pula oleh perkembangan berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, misalnya sewa beli, sewa guna usaha (leasing), dan jual beli angsuran. Hal ini terjadi karena konsumen memilikim dana yang terbatas. Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat syahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat syahnya perjanjian diatas, maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Salah satu bentuk perjanjiaan adalah perjanjian sewa beli. Sewa-beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidak - tidaknya sewa-beli mendekati jual beli daripada sewa-menyewa, meskipun sewa-beli merupakan suatu campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul “sewa-menyewa”. Dalam Hire-purchase Act 1965 ia dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewa” dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya. Maksud ke dua belah pihak adalah setuju pada perolehan hak milik atas suatu barang disatu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain

pihak. Jadi sewa beli adalah pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, dengan akibat hukum si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa berubah menjadi pembeli, yaitu barangnya menjadi miliknya.³

Dalam perjanjian sewa-beli tidak ada hukum yang mengatur, tetapi dalam praktek memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian KUHPerduta menganut sistem kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi : “*semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya*”. Kebebasan itu, meliputi kebebasan untuk membuat perjanjian, mengadakan kontrak, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis.⁴ Dalam perjanjian sewa-beli merupakan perjanjian *innominal* atau perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara kusus didalam undang-undang.

Sewa beli dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan diberbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di kota Surakarta. Salah satu perjanjian sewa-beli yang banyak diminati oleh masyarakat luas adalah sewa beli kendaraan bermotor. Karena sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat mendukung semua kegiatan manusia untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu kebutuhan sepeda motor sangatlah tinggi. Melihat banyaknya pelaku sewa-beli

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Penerbit Bandung, 1981, hal. 65.

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*. Penerbit Jakarta, 2008, hal. 1.

kendaraan bermotor di daerah Surakarta ini, sehingga perjanjian sewa-beli ini tumbuh dan berkembang pesat di kota Surakarta. Kenapa demikian, karena sewa beli memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasyrat untuk menjual barangnya tetapi calon-calon pembeli tidak mampu membayar barang tersebut sekaligus atau secara tunai. Sebagai jalan keluar lalu ditemukan suatu macam perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas, pihak pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang ingin dibelinya. Harga sewa sebenarnya dalam bentuk angsuran atas harga barang tersebut. Dalam praktek perjanjian sewa beli masyarakat menyebutnya sistem kredit.

Sistem yang digunakan dalam perjanjian sewa-beli menggunakan sistem pembiayaan atau perjanjian pembiayaan. Istilah perjanjian pembiayaan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu "*finance contract*". Lembaga pembiayaan memang relatif masih muda jika dibandingkan dengan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan perbankan berbeda. Perjanjian pembiayaan lebih menekankan fungsi pembiayaan yaitu berkaitan penyediaan dana untuk pembelian barang dari penjual barang yang dibuat antara kreditor atau pemberi fasilitas dengan nasabah atau penerima fasilitas untuk membiayai dalam pembelian barang. Kegiatan lembaga pembiayaan non bank ini bermacam-macam antara lain adalah sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan

perdagangan kartu kredit. Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji lebih dalam mengenai lembaga pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen diatur dalam ketentuan Keputusan Menteri No. 45/KKMK.06/2003 pasal 1 angka 10 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, telah disebutkan mengenai pengertian perikatan. Perikatan adalah perjanjian antara lembaga termasuk, tetapi tidak terbatas pada:⁵

1. Penutupan polis pada perusahaan perasuransian;
2. Pendaftaran program pensiun pada dana pensiun;
3. Perjanjian sewa guna usaha
4. Perjanjian pembiayaan konsumen
5. Perjanjian anjak piutang
6. Pembukaan rekening baru kredit; dan
7. Perikatan antara perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha.

Definisi pada pasal diatas terlalu luas karena yang diatur, tidak hanya antara Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dengan nasabah dalam pembiayaan konsumen, tetapi juga lembaga pembiayaan lainnya, seperti asuransi, leasing, anjak piutang, modal ventura, dan lain-lain. Selain itu, dalam definisi ini yang ditonjolkan hanya subjek hukum, sedangkan objek hukum kurang ditonjolannya. Untuk memperjelas definisi diatas harus mencari dan menemukan doktrin. Munir Fuady, memberikan pengertian tentang kontrak pembiayaan konsumen. Ia mengemukakan bahwa :

“Kreditor dengan konsumen mempunyai hubungan kontraktual, dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak

⁵ Keputusan Menteri No.45/KMK.06/2003.

*dibitor. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian barang konsumsi, sementara penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi, hubungan kontraktuan antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit”.*⁶

Definisi ini memfokuskan pada sifat hubungan hukum para pihak. Sifat hubungan hukum perjanjian pembiayaan ini adalah perjanjian kredit. Dalam definisi ini juga tidak secara khusus memberikan pengertian tentang perjanjian pembiayaan konsumen. Yang diartikan perjanjian pembiayaan adalah :

*“Kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dimana pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk digunakan oleh sipenerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak”.*⁷

Dari pengertian diatas, maka pemberi fasilitas adalah perusahaan dibidang pembiayaan konsumen dan penerima fasilitas adalah orang yang menerima pembayaran dari pemberi fasilitas untuk membeli barang dari penjual. Objeknya adalah berupa pinjaman uang dari pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas untuk pembayaran harga barang dari penjual.

Dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen, maka lahirlah pembiayaan konsumen. Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan konsumen : “Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)* penerbit Bandung, 2002, hal. 166.

⁷ Salim HS, *Op. Cit*, hal. 130-131

Lembaga pembiayaan konsumen ini juga mendapat dasar hukum dari Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000, terkandung dalam pasal 2 yang berbunyi.⁸

Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha :

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit;
- d. Pembiayaan konsumen

Menurut salah satu isi pasal diatas bahwa kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah menyalurkan dana dengan sistem “pembiayaan konsumen”.

Dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor ini terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok (*supplier*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran. Konsumen adalah pembeli barang yang didanai oleh perusahaan konsumen. Dalam pembiayaan konsumen ini perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitor. Sedangkan yang dimaksud dengan pemasok (*supplier*) adalah penjual atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dibutuhkan konsumen. Barang-barang yang dijual oleh pemasok merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer, dan sebagainya.⁹

⁸Keputusan Menteri no. 172/KMK 06/2002

⁹ Sunaryo, Hukum Pembiayaan Konsumen. Penerbit jakarta, 2008, hal. 106

Terjadinya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen disebabkan hubungan antara konsumen dengan pemasok terlebih dahulu. Karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan pemasok untuk melakukan perjanjian, yaitu perjanjian sewa-beli. Karena atas dasar terjadinya perjanjian sewa beli ini maka selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen terdapat hubungan, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang telah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).¹⁰ Kewajiban pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Kemudian hubungan antara konsumen dengan pemasok sendiri adalah hubungan jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.¹¹ Antara pemasok dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, dimana pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen, dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan yang telah melunasi harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Karena hubungan antara konsumen

¹⁰ *Ibid*, hal.106-107.

¹¹ Abduk Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung. 2004, hal. 249.

dan pemasok terjadi atas jual beli bersyarat, maka semua ketentuan tentang jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen sepanjang relevan dan tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan dimaksud misalnya tentang ketentuan kewajiban menanggung dari pihak pemasok bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, dan kewajiban layanan purnajual.¹²

Berbeda dengan hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dimana terjadi hubungan kontraktual, didalam hubungan antara perusahaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontrktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ke tiga yang diisyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang - barang yang dibeli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan konsumen.¹³

Dari keterangan pihak - pihak yang saling berhubungan diatas, penulis hanya memfokuskan hubungan antara konsumen (debitor) dengan perusahaan pembiayaan (kreditor), karena yang sering terjadi permasalahan atau keterlambatan angsuran hanya terjadi antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

Namun karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Oleh karena itu dalam praktek perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang

¹²*Ibid.* 108

¹³ *Ibid.* 107.

ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.¹⁴

Jaminan utama sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditor kepada debitor bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang - hutangnya. Sedangkan jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut untuk pembelian kendaraan bermotor, maka kendaraan yang bersangkutan untuk jaminan pokoknya. Berbeda dengan jaminan tambahan, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang atau kuasa menjual barang, dan dari asuransi.

Apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasi maka yang tidak bisa memenuhi prestasi tersebut bisa dibidang wanprestasi. Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitor karena salahnya, tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitor dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.¹⁵ Pelaksanaan janji adalah prestasi, sedang wanprestasi adalah

¹⁴Munir Fuady. *Op. Cit*, hal. 211

¹⁵ M. Yahya Hararap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Bandung, 1986, hal.60.

ketiadaan pelaksanaan janji.¹⁶ Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam¹⁷ :

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dajanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Setelah mengetahui pengertian wanprestasi diatas, maka menurut penulis bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu bentuk wanprestasi diatas, maka dapat dibilang bahwa debitur telah wanprestasi.

Dalam pelaksanaan lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia yang memberikan fasilitas pembiayaan adalah lembaga keuangan bank dan nonbank. Salah satu lembaga nonbank adalah PT. Federal International Finance (PT. FIF) . PT Federal Internasional Finance adalah perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga Keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dimana kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah ; sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini kegiatan yang dilakukan PT Federal Internasional Finance adalah kegiatan usaha dalam hal pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan konsumen. Penerima fasilitas adalah orang perorang atau bisa badan hukum. Pada umumnya, objek yang dibiayai dalam perjanjian pembiayaan ini adalah kendaraan

¹⁶Wirjono Prodjodikoro (a), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, cet. Ke- 10, (Jakarta: Bale Bandung), hal. 44.

¹⁷Subekti, *Hukum Perjanjian* 2008. Penerbit Jakarta, hal. 45.

bermotor. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah kantor PT FIF cabang Kota Surakarta.

Pada perkembangan sektor ekonomi Indonesia sekarang ini, perjanjian sewa-beli masih tetap memegang peranan penting yang dapat menampung kebutuhan masyarakat akan pembiayaan konsumen. PT. Federal Internasional Finance (FIF) perusahaan yang salah satu bergerak di bidang pembiayaan konsumen yang banyak diminati oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Surakarta. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan ini tidak punya resiko dan kendala sama sekali. Sebagai salah satu pemberian kredit, resiko tetap ada, salah satunya adalah tidak melaksanakan kewajiban konsumen (wanprestasi) dan kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi,

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka dalam penulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance / FIF Surakarta)”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan masalah, maka diperlukan pembatasan permasalahan yang akan diteliti. Pembatasan ini masalah ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dan meluas dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Pembatasan masalah antara lain :

- a. Pembatasan wilayah penelitian ini hanya terbatas pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) di Surakarta.
- b. Objek penelitian penulis membatasi hanya mengenai tinjauan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor di PT. FIF.
- c. Dan Kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance (FIF) Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah yang diteliti sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kapan debitor dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.

3. Kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance (FIF) Surakarta.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif.
 - a. Untuk mengetahui kapan debitor dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.
 - c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi pada masyarakat.

- b. Memperdalam pengetahuan tentang hukum perdata mengenai hukum perjanjian sewa beli, khususnya mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum perdata mengenai tinjauan tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-beli.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan hal ini yang berkaitan dengan hukum perjanjian sewa--beli dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli dalam rangka peningkatan dan mengembangkan pelayanan, serta kiprah institusi dan perusahaan dalam masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi penulis, khususnya mengenai hukum perdata dalam hal perjanjian sewa-beli dan penyelesaian wanprestasi dalam perjannjian sewa-beli.
- c. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat

serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi masyarakat terutama mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan “yuridis sosiologis”. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan kenyataan hukum dalam praktek.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada sekarang berdasarkan fakta yang ada.

3. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari kantor PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui study pustaka, literatur, peraturan perundang - undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian yaitu sebagai berikut :

1) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

2) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau wawancara langsung. Adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Personalia PT Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta, para pekerja atau para karyawan.

3) Study Kepustakaan

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan study pustaka yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menelatah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.¹⁸ Data yang diperoleh baik dari study lapangan maupun study kepustakaan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan didalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah

¹⁸ Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Bandung. Rosdakarya. 2006. Hal. 280.

- D. Tujuan penelitian
- E. Manfaat penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas Asas Hukum Perjanjian
 - 3. Syarat Syahnya Perjanjian
 - 4. Akibat Perjanjian
 - 5. Wanprestasi
 - 6. Berakhirnya Perjanjian.
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa - Beli.
 - 1. Pengertian Perjanjian Sewa - Beli.
 - 2. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa - Beli.
- C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan
 - 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan.
 - 2. Macam-Macam Lembaga Pembiayaan
 - 3. Lembaga Pembiayaan Konsumen.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Wanprestasi dalam perjannjian sewa-beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.
3. Kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA